



PUTUSAN

Nomor: 34/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. INTEGRA SERVICES NUSANTARA, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Integra Services Nusantara Nomor 2 tanggal 22 September 2007 yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S. H., Notaris di Jakarta, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Integra Services Nusantara Nomor 30 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu, serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0016909.AH.01.1.1.Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, dan dalam hal ini diwakili oleh **BENYAMIN OSCAR TANDUNGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. P. Kemerdekaan I KM. 8 No. 3, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Direktur PT. Integra Services Nusantara; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/Etal/P.TU N/IX/2020 tanggal 28 September 2020 memberikan kuasa kepada:

- 1.-----**MA
RDIMAN SANE, S.H., M.H.;**
- 2.-----**SYA
HRUDIN, S.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulare, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email syahrudin.douw15@gmail.com;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0495/HKM/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada:

1. **HELTAN RANSA**, S.H., Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **BETSI A. POMBALAWO**, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **BENILEMBA PADJULA**, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **ANGGREANI LANDEGAWA**, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara;

Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 34/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 34/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 34/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 30 September 2020 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 21 Oktober 2020 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/G/2020/PTUN.PL tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 30 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.PL dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Oktober 2020, yang selengkapannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Untuk selanjutnya disebut **KTUN**) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: **Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015.** --- (Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**)

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan Objek secara langsung melalui penyampaian lisan tanggal 16 Agustus 2020 dan menerima Penyampaian Tertulis Nomor: 540/6733/MINERBA tanggal 18 Agustus 2020 yang disertai dengan lampiran Surat Keputusan Pencabutan yang menjadi Objek Sengketa oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui Penyampaian Lisan, dan Tertulis tentang adanya Objek Sengketa, Penggugat mengajukan upaya Administrasi berupa keberatan yang diterima oleh Tergugat tanggal 18 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administrasi kepada pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”. Dan pasal 75 ayat 2 huruf (a) menyebutkan, “Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; **a. Keberatan**.”

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 77 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyebutkan, (**ayat 1**) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat pemerintahan. dan (**Ayat 4**) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi, menyebutkan “tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”.

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum diatas, Objek sengketa aquo baru diterima oleh Penggugat melalui penyampaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/6733/Minerba tanggal 18 Agustus 2020, dan setelah itu Penggugat mengajukan keberatan dan diterima oleh Tergugat tanggal 19 Agustus 2020, dan setelah keberatan Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, Penggugat kembali mengajukan keberatan kedua tanggal 14 September 2020. Dan hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak juga menanggapi Keberatan Penggugat. untuk itu, gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat menerima Objek sengketa. Dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.5/K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, menyebutkan “Jangka waktu yang dimaksud pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya serta pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan Tertulis yang bersifat;

a. KONKRIT

Bahwa Objek sengketa bersifat Konkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan, yaitu berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015;

b. INDIVIDUAL

Bahwa Objek Sengketa secara jelas ditujukan kepada PT. Integra Service Nusantara, maupun pihak yang memiliki kepentingan dengan Objek Sengketa berdasarkan Undang-Undang administrasi Pemerintahan.

c. FINAL

Bahwa Objek Sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dan atau kelanjutan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif.

d. MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Penggugat, berdampak dengan tidak di izinkannya dan atau terhentinya aktivitas Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (3) **UU No. 5/1986** sebagaimana dirubah dengan **UU No.9/2004** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) **UU No. 51/2009** tentang perubahan kedua **UU No. 5/1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili perkara aquo.

IV. LEGAL STANDING PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, mengetahui Objek Sengketa melalui surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/6733/MINERBA tanggal 18 Agustus 2020 tentang penyampaian status dokumen IUP PT. Integra Services Nusantara kepada Penggugat selaku badan hukum. Dan lampiran balasan surat Tergugat terdapat Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015.

Bahwa atas diketahuinya Objek Sengketa aquo, menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya kesempatan berusaha diatas lokasi sebagaimana koordinat dalam Objek Sengketa, selain itu Penggugat juga dirugikan secara materiil karena telah membayar sejumlah biaya untuk mengurus dokumen-dokumen dan membayar luran tetap serta Royalty setiap tahunnya.

Bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan:

“.....selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan, untuk itu dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa, dimana Obyek Sengketa tersebut telah membawa akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas *“Point d’interest, Point d’action”* atau *“Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat”*, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. POSITA GUGATAN

Adapun dasar hukum dan alasan diajukan gugatan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum Perdata, yang memegang izin usaha pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.0251.a/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Integra Service Nusantara tanggal 04 Oktober 2011, yang terletak di Desa Tamainusi Dusun Towi, Kecamatan Soyo Jaya, kabupaten Morowali Utara, dengan luas 82,39 Hektar.

2. Bahwa Penyebutan nama PT. Integra Service Nusantara sebagaimana Objek Sengketa, tidak lain adalah PT. Services Nusantara sebagaimana Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir.

3. Bahwa Keputusan Tergugat mencabut IUP Operasi Produksi milik Penggugat (PT. Integra Service Nusantara) sebagaimana Objek sengketa, sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

---"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. K.TUN yang digugat itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. K.TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik."

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pada dasarnya suatu gugatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menguji apakah suatu KTUN yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan AAUPB.

Bahwa untuk itu tindakan Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam Obyek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.

- a. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Morowali Utara) diketahui oleh Penggugat melalui surat Penyampaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 540/6733/MINERBA tanggal 18 Agustus 2020, dan surat tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Objek Sengketa berupa Salinan Surat keputusan Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015.

Bahwa Salinan Keputusan sebagaimana Objek Sengketa yang diterima oleh Penggugat melalui Surat yang disampaikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah adalah salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang patut dinyatakan sesuai dengan aslinya.

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa aquo tanpa memberitahukan kepada Penggugat bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disebutkan; ***"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban; memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan"***.

Berdasarkan uraian di atas, maka beralasan secara hukum Penggugat menyatakan, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan kepada Penggugat adanya Objek Sengketa, merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Morowali Utara) Selaku Pejabat tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif telah melampaui kewenangan.

Bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 30/2014 menyatakan ***"Badan dan/atau Pejabat t Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."*** Selanjutnya a, yang dimaksud dengan Fungsi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 30/2014 adalah ***"fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan"***. Sedangkan pengertian Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30/2014 adalah ***"tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan"***.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, jelas Tergugat (*in casu* Bupati Morowali Utara) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan P

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah/kepala daerah. Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah untuk kabupaten adalah Bupati.

Bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014.**

Bahwa Objek Sengketa, dikeluarkan oleh Bupati Morowali Utara, sebagaimana Salinan Keputusan yang diterima oleh Penggugat melalui Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/6733/MINERBA tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penyampaian kepada Penggugat bahwa sejak tanggal 9 April 2015, Bupati Morowali Utara telah membuat Surat Keputusan Pencabutan Nomor: 188.45/Kep-B.MU/0078/IV /2015. Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara sebagaimana lampiran surat aquo.

Bahwa yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, **dalam hal ini penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral** berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan: *"kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintahan provinsi, dalam hal ini Gubernur"*. Dengan demikian, **kewenangan Bupati Morowali sejak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tertanggal 2 Oktober 2014 telah berganti menjadi kewenangan Gubernur.**

Bahwa jika dihubungkan antara Objek Sengketa dengan Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sudah sepatutnya Tergugat **in casu** Bupati Morowali Utara berdasarkan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n uraian diatas dalam mengeluarkan Objek Sengketa Aquo, telah Melampaui Wewenang, dan untuk itu Objek Sengketa adalah tidak sah, sehingga harus di nyatakan Batal.

c. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, tidak pernah memberikan sanksi administrasi kepada Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, yang menyebutkan;

Sanksi Administrasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;

a. **Peringatan tertulis**

b. *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*

c. **Pencabutan IUP, IPR atau IUPK.**

Bahwa selain itu, Tergugat memiliki kewajiban melakukan Pengawasan sebagaimana pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Bahkan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan pengawasan terhadap aktifitas Penggugat selama masa Operasi produksi berlangsung.

Bahwa Akibat tidak adanya Pengawasan aktifitas Penggugat, serta tidak adanya peringatan Tertulis kepada Penggugat selama Izin Usaha pertambangan Operasi produksi PT. Integra Services Nusantara yang dilakukan oleh Tergugat, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa Aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015, merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yaitu Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan tidak adanya pengawasan sebagaimana pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batu bara yang dilakukan oleh Tergugat, maka surat Keputusan Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015 menjadi **Batal Demi Hukum** Sehingga harus **Dinyatakan Batal**.

d. Bahwa Penggugat menolak diktum menimbang sebagaimana Objek Sengketa bahwa terdapat tumpang tindih diatas wilayah Kontrak Karya PT. Inco dengan IUP Penggugat, hal ini adalah tidak benar adanya, karena selama

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi produksi dilokasi dimaksud, perusahaan lain diwilayah aktifitas Penggugat sama sekali tidak ada.

e. Bahwa hingga kini, diatas Objek IUP Operasi Produksi milik Penggugat, tidak terdapat tumpang tindih dengan pihak manapun.

f. Bahwa dengan batal atau Tidak Sahnya Objek Sengketa aquo, maka Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.0251.a/DESDM/X/2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Integra Service Nusantara tanggal 4 Oktober 2011 kembali dinyatakan berlaku.

Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

a. Bahwa Tindakan Tergugat berdasarkan Obyek Sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa melalui mekanisme teguran tertulis, serta Objek Sengketa aquo diterbitkan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat berdasarkan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yaitu **bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan,**

Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

➤ Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Melihat pada fakta-fakta bagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, tanpa melalui mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, serta tidak didahului dengan adanya sanksi Administratif maka tindakan Tergugat, **terbukti tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga jelas melanggar Asas Kepastian Hukum.**

➤ Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan **Asas Kemanfaatan** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;



- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

Melihat pada fakta-fakta bagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dimana tindakan Tergugat mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat. Dimana Tergugat tidak melakukan langkah-langkah pengawasan sebagai syarat melakukan tindakan dan atau penjatuhannya sanksi administrasi. Yang seharusnya, Tergugat wajib melakukan teguran untuk memberi perlindungan hukum kepada Penggugat, maka **Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa terbukti tidak memperhatikan secara seimbang kepentingan Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi produksi yang seharusnya dilindungi secara hukum (melanggar Asas Kemanfaatan).**

➤ Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud asas **Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Melihat pada fakta-fakta bagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dimana pemegang IUP Operasi Produksi yang seharusnya dilindungi secara hukum, dan dilakukan tindakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, serta dilakukan pengecekan dan penelitian dan menerima informasi yang tepat, maka karena **Tergugat telah tidak cermat dan tidak hati-hati untuk memeriksa informasi dan/atau dokumentasi yang ada sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas tanpa ada pihak lain dilokasi Penggugat, sehingga hal ini melanggar Asas Bertindak Cermat, sehingga akibatnya kepentingan Penggugat dirugikan.**

➤ Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak



menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*". Bahwa dalam UU No. 30/2014, larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: (i) larangan melampaui wewenang; (ii) larangan mencampur-adukkan wewenang; dan/atau (iii) larangan bertindak sewenang-wenang (*vide* Pasal 17 ayat (2) UU No. 30/2014).

Bahwa Pada Point ke 3 diatas, Tergugat terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu dalam hal ini Tergugat telah "melampaui wewenang" karena menerbitkan Objek Sengketa tanggal 9 April 2015 yang mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014 dan kewenangan mengenai energy dan sumber daya mineral sudah menjadi kewenangan Gubernur.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Obyek Sengketa yang telah terbukti sebagai tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Penggugat dirugikan karena selain Tergugat telah mencabut Izin Operasi Produksi milik Penggugat, Tergugat juga tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat kepada pemerintah Provinsi, sehingga perusahaan milik Penggugat tidak terdaftar dalam database Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal setelah berlakunya UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewajiban pemerintah Kabupaten khususnya Morowali menyerahkan Dokumen IUP baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mulia memerintah juga kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menyerahkan Dokumen IUP milik Penggugat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

VI. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian gugatan di atas, Penggugat memohon perkara ini ke pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Tata Usaha Negara *aquo*, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 November 2020 pada Persidangan elektronik tanggal 4 November 2020 sebagai berikut;

1. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Services Nusantara, yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

2. DALAM EKSEPSI

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Penggugat dalam petitum angka (3) meminta Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Services Nusantara (obyek sengketa);
- Bahwa merujuk dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian Urusan

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.PL



Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Untuk itu, sejak tanggal 1 Januari 2017 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertanggal 1 Januari 2017. Oleh karena itu, patutlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

3. DALAM POKOK PERKARA

3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Ekspesi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

3.3. Bahwa setelah Kabupaten Morowali Utara terbentuk dan diresmikan pada tanggal 23 oktober 2013, Bupati Morowali Utara pada tanggal 15 desember 2014 melakukan koordinasi ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengelolaan mineral dan batubara, pada saat koordinasi tersebut. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memberikan saran agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Bupati Morowali yang lokasinya berada dalam Wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tidak sesuai persyaratan agar dilakukan pencabutan melalui Keputusan Bupati Morowali Utara;

3.4. Bahwa dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut maka Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara melakukan evaluasi dan verifikasi IUP Non CnC yang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dari hasil evaluasi dan verifikasi terbukti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Services Nusantara tumpang tindih diatas Wilayah Kontrak Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.INCO yang sekarang telah berubah menjadi PT.VALE. dan PT. Integra Services Nusantara tidak melaksanakan Kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara lain:

- a. tidak memiliki kantor yang jelas di Kabupaten Morowali Utara;
- b. tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara tentang kegiatan usaha pertambangan;
- c. tidak melakukan pembayaran luran Tetap setiap tahun yang dibuktikan dengan bukti setoran yang dilaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Morowali Utara;
- d. tidak melaporkan Kegiatan setiap triwulan setiap tahunnya dari tahun 2013 s/d 2015;
- e. tidak melaporkan Rencana Kerja Anggaran Biaya; dan
- f. tidak melaporkan Kegiatan Reklamasi.

3.5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, Bupati Morowali Utara mencabut beberapa Izin Usaha Pertambangan termasuk Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Services Nusantara dengan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tanggal 9 April 2015. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu sudah mulai berlaku namun penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam proses;---

3.6. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Pasal 404 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa serah terima personil, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

3.7. Bahwa sebelum Bupati Morowali Utara mencabut Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Services Nusantara, Bupati Morowali Utara menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor : 540/0070/DPDE/II/2015 Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, tanggal 4 Februari 2015 dan Gubernur Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Services Nusantara melalui Keputusan Bupati Morowali Utara yang disampaikan melalui surat Gubernur Nomor : 540/ 156/ DPSESDM Perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Tanggal 27 Februari 2015;

3.8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seluruh kewenangan, dokumen, personil dan lain-lain terkait urusan pertambangan dan sumber daya mineral maka sejak 1 Januari 2017 Bupati Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI :**
 - Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- **DALAM POKOK PERKARA :**
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik yang dinyatakan dalam surat tertanggal 9 November 2020 yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2020, dan oleh karena P enggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat pun tidak mempunyai hak untuk mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang identitasnya tercantum dalam Objek Sengketa, yakni atas nama PT. Vale Indonesia Tbk. melalui Kuasa Hukumnya berdas arkan surat kuasa Nomor 0260/PoA/LEG/XI/2020/NK-BI tanggal 03 November 2020, telah menyampaikan surat Nomor 2309/04/28/11/20 tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan) dokumen bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-8, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.0251.a/ DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Integra Service Nusantara tanggal 4 Oktober 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/6733/MINERBA Perihal: Penyampaian, tanggal 18 Agustus 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. Bukti P-4 : Surat Nomor: 018/Etal/B/VIII/2020 Perihal: Keberatan Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 188.45/Kep-B.MU/0078/IV/2015 tanggal 9 April 2015, tanggal 17 Agustus 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor: 003/Etal/B/IX/2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat Keberatan 018/Etal/B/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020, tanggal 9 September 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: 003/8/2020 Perihal: Permohonan Informasi tanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Integra Services Nusantara Nomor 30 tanggal 27 Januari 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Integra Services Nusantara Nomor 02 tanggal 22 September 2007 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) dokumen bukti yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-5, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau hasil cetak data elektronik atau fotokopinya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan *Print out*);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nickel Indonesia Tbk (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Bupati Morowali Utara Nomor: 540/0070/DPDE/II/2015 Perihal: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan tanggal 4 Februari 2015 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/156/DISESDM Perihal: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan tanggal 27 Februari 2015 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/ 0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara tanggal 9 April 2015 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 November 2020 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 November 2020, di mana persidangan dengan agenda penyerahan Kesimpulan telah dilangsungkan melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara, tanggal 9 April 2015 (*vide* Bukti P-1= Bukti T-5), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak yang identitasnya tercantum dalam bagian konsideran maupun diktum dari Objek Sengketa, yaitu PT. Vale Indonesia, Tbk (dahulu bernama PT. INCO), di mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Direksi dari PT. Vale Indonesia, Tbk telah memenuhi panggilan Pengadilan pada tanggal 4 November 2020 dan melalui surat nomor: 2309/04/28/11/20 tanggal 17 November 2020, pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk tidak menggunakan haknya sesuai hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara 34/G/2020/PTUN.PL, sehingga berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Vale Indonesia, Tbk tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Vale Indonesia, Tbk telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 November 2020)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 3 November 2020, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 4 November 2020, di mana surat Jawaban Tergugat tersebut berisi tentang pembahasan mengenai eksepsi dan pembahasan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formal Gugatan yang tidak menjadi materi eksepsi Tergugat, yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 Angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai batasan sengketa tata usaha negara, yaitu:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Objek sengketa harus berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa (vide bukti P-1=T-5) termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati Morowali Utara;
- Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah perizinan;
- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum berupa Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Ad.3 Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diketahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formal kedua yaitu terkait apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan a quo, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 (dua) unsur persyaratan secara kumulatif, yaitu adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Integra Services Nusantara Nomor: 02, tanggal 22 September 2007 yang dibuat dihadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Integra Services Nusantara Nomor: 30, tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan daftar perseroan nomor AHU-0016909.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 (vide bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-5) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika alamat atau pihak yang dituju oleh objek sengketa adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka secara yuridis Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* maka dapat digunakan ukuran “apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang dihilangkan?”;

Menimbang, atas dasar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK.0251.a/DESDM/X/2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Integra Service Nusantara, tanggal 4 Oktober 2011, maka Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa bukti P-1=T-5, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa status Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan nikel operasi Produksi telah berakhir, dimana hal tersebut telah berpengaruh langsung terhadap aktifitas usaha pertambangan Penggugat menjadi terhenti;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitannya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formal ketiga, yaitu terkait apakah Penggugat telah melakukan Upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apakah Gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;”

Menimbang, bahwa tentang pengajuan upaya administratif, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- “(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, dan b. banding
- (3)-----Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. merugikan kerugian yang lebih besar
- (4)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5)-----Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;”

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai upaya administratif Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- “(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;”

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah ditentukan:

Pasal 2

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penggugat menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor: 003/8/2020 yang pada pokoknya isi dari surat tersebut berupa permohonan informasi atas status dan dokumen perizinan milik Penggugat yang berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Plt. Kepala Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penggugat, dengan nomor: 540/6733/MINERBA Perihal: Penyampaian. Lebih lanjut, berdasarkan angka/poin 1 (satu) dari surat sebagaimana dimaksud tersebut, diperoleh fakta bahwa surat yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut turut melampirkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penggugat menerbitkan surat yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat), dengan nomor 003/Etal/B/IX/2020. Lebih lanjut, surat sebagaimana dimaksud di atas pada pokoknya berisi Keberatan terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, dan surat sebagaimana dimaksud di atas diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada saat Penggugat menerima surat yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor: 540/6733/MINERBA tanggal 18 Agustus 2020, di mana surat tersebut turut melampirkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana tercantum pada materi surat tersebut pada angka 1 (satu) (*vide* bukti P-3), kemudian terbukti Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana surat keberatan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2020 (*vide* bukti P-5), yang mana hingga Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam surat Jawaban, Kesimpulan maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 30 September 2020, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban mendalikan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2017 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan pertambangan/energi dan sumber daya mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak 1 Januari 2017 Tergugat selaku Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan energi dan sumber daya minera, sehingga patutlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk menjadi Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang demikian tidak bersifat ekseptif karena telah menyangkut pokok

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan maupun Jawaban, dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu keputusan tata usaha negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan yaitu:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, selanjutnya dijelaskan bahwa kewenangan (*authority, gesag*) dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan dari pemerintah sebagaimana pendapat S.F. Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia halaman 154);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur, bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang”;

Menimbang, bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di atur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

“IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a.-----bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b.-----gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c.-----menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

- (2) Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan

Menimbang, berkesesuaian dengan ketentuan tersebut terdapat asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam bukunya Argumentasi Hukum 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 540/SK.0251.a/DESDM/X/2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Integra Service Nusantara, tanggal 4 Oktober 2011, adalah Bupati Morowali. Lebih lanjut, lokasi dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada PT. Integra Service Nusantara berada di Desa Tamainusi Dusun Towi, Kecamatan Soyo Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibentuk Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh fakta bahwa Kecamatan Soyo Jaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1=T-5 dan P-2 diperoleh fakta bahwa lokasi wilayah izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara terletak di Desa Tamainusi Dusun Towi, Kecamatan Soyo Jaya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, lokasi wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Integra Service Nusantara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dengan berpedoman Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka kewenangan menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa menjadi kewenangan dari Bupati Morowali Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim juga mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bab IV, Bagian kesatu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

- (1)-----Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2)-----Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3)-----Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4)-----Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5)-----Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan;

Menimbang, bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan:

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar”;

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - r. perpustakaan; dan
 - s. kearsipan.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Menimbang, bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan:

- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa:

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya bagian: “CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral” diketahui bahwa sub urusan Mineral dan Batubara telah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

-----Sub

Urusan Mineral dan Batubara Pemerintah Pusat, yaitu:

- a.-----Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus;
- b.-----penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Pen
etapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan
lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil;

d.-----Pen
erbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan
logam dan batuan pada :

1)-----Wila
yah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah
provinsi;

2)-----Wila
yah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara
lain; dan

3)-----wila
yah laut lebih dari 12 mil;

e.-----Pen
erbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing;

f.-----Pe
mberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara;

g.-----Pe
mberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi
setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara;

h.-----Pen
erbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan
dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi
lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam
rangka penanaman modal asing;

i.-----Pen
erbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam
rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang
kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia;

j.-----Pen
etapan harga patokan mineral logam dan batubara;

k.-----Pen
gelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan;

-----Sub
Urusan Mineral dan Batubara Daerah Provinsi, yaitu:

a.-----Pen
etapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan
dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

b.-----Pen
erbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka
penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan
Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut
sampai dengan 12 mil laut;

c.-----Pen
erbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam
rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

d.-----Pen
erbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat .

e.-----Pen
erbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;

f.-----Pen
erbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

g.-----Pen
etapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;

Menimbang, bahwa di dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 no. 4, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, diketahui bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota hanya terkait Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota, yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bagian: "CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral", terdapat makna hukum bahwa Penerbitan/Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi secara atributif merupakan kewenangan Gubernur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi peralihan kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota kemudian beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan tersebut telah menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor
34/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 Tergugat *in casu* Bupati Morowali Utara tidak diperbolehkan melakukan tindakan lain selain dari pada melakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa mengenai berlakunya suatu peraturan perundangan telah ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa:

“Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 hal mana mengenai daya berlakunya telah ditentukan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1=T-5 diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 April 2015, hal ini berarti bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Morowali Utara 6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun ketentuan yang diatur dalam Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Objek Sengketa telah dinyatakan tidak sah, sehingga implikasinya adalah keputusan Objek Sengketa tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Lebih lanjut, mencermati fakta bahwa keputusan Objek Sengketa telah tercatat/terregistrasi pada sistem administrasi persuratan pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara, tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara, tanggal 9 April 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0078/IV/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Service Nusantara, tanggal 9 April 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 397.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

RICHARD TULUS, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KARNALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara 34/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Surat Kuasa Penggugat	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp.	161.000,-
5. Panggilan Pertama (PNBP)	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 397.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)